

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan penyanderaan (*gijzeling*) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperlukan terhadap para penunggak pajak adalah sebagai berikut:
  - a. Penyanderaan perlu dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum (*law enforcement*).
  - b. Dengan tindakan penyanderaan secara umum diharapkan dapat menciptakan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di masyarakat dan secara khusus terhadap para penunggak pajak agar mau membayar tunggakan pajaknya.
  - c. Penyanderaan dilakukan apabila sudah tidak ada jalan lagi untuk menagih utang pajak, dengan kata lain penyanderaan merupakan upaya terakhir dalam penagihan pajak.
  - d. Penyanderaan dalam hukum pajak berbeda dengan perampasan kemerdekaan dalam hukum pidana. Penyanderaan dalam hukum pajak bertujuan agar Penanggung Pajak membayar utang pajak jadi bukan karena Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan tindak pidana.
2. Kebijakan penyanderaan dalam upaya pencairan tunggakan pajak pada periode 2003 sampai dengan 2005 dapat dikatakan sukses dengan angka pencairan yang cukup signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan penyanderaan juga memberikan *deterrence effect* terhadap beberapa penunggak pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

## 5.2 Saran

1. Penyanderaan harus dilakukan secara selektif dan hati-hati. Jangan sampai wajib pajak yang seharusnya disandera tidak disandera dan sebaliknya terhadap wajib pajak yang tidak seharusnya disandera malah disandera. Paling tidak terdapat dua syarat sebelum penyanderaan dapat dilakukan. Pertama, utang pajak wajib pajak harus sudah mempunyai kepastian hukum dalam bentuk keputusan Pengadilan Pajak yang telah membenarkan ketetapan utang pajak tersebut. Dan kedua, Direktorat Jenderal Pajak harus mampu membuktikan dahulu bahwa wajib pajak tersebut mampu dan memiliki kekayaan untuk membayar utang, namun wajib pajak tidak mau membayar utang.
2. Dengan keterbatasan waktu dan dana, maka diperlukan prioritas dalam penyanderaan. Penyanderaan diarahkan kepada Wajib Pajak besar yang mempunyai tunggakan pajak yang besar pula. Dari total tunggakan sebesar 100%, sekitar 90% berasal dari Wajib Pajak besar, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak tidak boleh salah sasaran dalam melaksanakan penyanderaan sebab dibutuhkan biaya penagihan yang tidak sedikit.
3. Dengan keberhasilan penyanderaan pada periode 2003 sampai dengan 2005, maka sudah saatnya bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengefektifkan kembali lembaga penyanderaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.